



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Layanan Penerimaan Perkara Permohonan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport).
2. Surat Permohonan dan Dokumen dukung lainnya atau dapat dibantu pengetikan surat permohonan pada Pos Bantuan Hukum pada PTSP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke bagian Pendaftaran pada PTSP setelah mengambil antrian pendaftaran.
2. Pemohon membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (Loket di PTSP) setelah mendapat rincian taksiran biaya dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dari petugas Pendaftaran.
3. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) mendaftarkan permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada Pemohon.
5. Selanjutnya jurusita/ jurusita pengganti melakukan pemanggilan para pihak untuk hadir datang pada hari persidangan yang ditentukan.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kota Malang 65126 0341491812

www.pa-malangkota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Malang

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. PNBP Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. Biaya proses/ATK Rp 100.000,00
5. Biaya Penyumpahan Rp 100.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Malang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Malang.